

Koordinasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai Syarat Pengusulan Program Indonesia Pintar (PIP)



PIP adalah program yang terselenggara atas kerjasama tiga kementerian, yaitu; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai lembaga yang di bawahnya bernaung sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi; Kementerian Agama yang menaungi madrasah; dan Kementerian Sosial sebagai pemilik data orang miskin dan tidak mampu.

Koordinasi ini dilakukan atas inisiasi Dinas Sosial Kota Bima melalui Seksi Bidang Penanganan Fakir Miskin, memastikan agar anak-anak dari keluarga miskin dan tidak mampu yang sudah masuk di sekolah atau akan masuk sekolah tersebut layak untuk diusulkan sebagai calon penerima PIP dan mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) apabila sudah ditetapkan sebagai penerima.

Sekolah yang menjadi obyek koordnasi ini adalah pada sekolah Pendidikan menengah antara lain: SMAN 2 Kota Bima, SMKN 2 Kota Bima, SMKN 3 Kota Bima, dan MAN 2 Kota Bima.

Kegiatan ini mendapat respons baik dari para guru yang selama ini belum banyak mengetahui tentang pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang digunakan sebagai dasar dalam penentuan Progran Indonesia Pintar.

Sesuai amanat Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar, bahwa PIP diperuntukkan bagi anak berusia 6 sampai 21 tahun, mereka berhak mendapatkan layanan Pendidikan sampai dengan tamat satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan prioritas PIP pada pasal 4 permendikbud dimaksud. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Progran Indonesia Pintar, secara spesifik mengtur mekanisme pengusulan dan lain sebagainya sebagai syarat penerima Kartu Indonesi Pintar.

Harapan kita bersama agar senantiasa dapat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan, baik pendidikan dasar maupun menengah bahkan sampai perguruan tinggi. [DS_Mul]